



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 66/PL.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya rekapitulasi perbaikan daftar pemilih sementara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka perlu menetapkan daftar pemilih tetap dari hasil perbaikan daftar pemilih sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor : 49/PL.03.1-BA/5106/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Bangli pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 66/PL.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILH TETAP KABUPATEN BANGLI PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih			Ket
		Desa/Kel	TPS	L	P	L+P	
1	BANGLI	9	101	19.561	19.951	39.512	
2	KINTAMANI	48	198	38.982	37.566	76.548	
3	SUSUT	9	87	18.219	18.361	36.580	
4	TEMBUKU	6	81	15.772	15.628	31.400	
TOTAL		72	467	92.534	91.506	184.040	

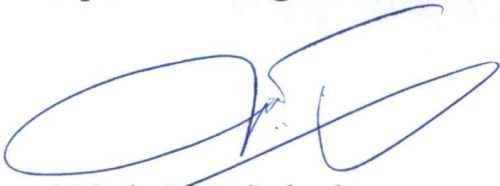
Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana